

KEAMANAN PANGAN

2022

PERDA NO. 2, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 2

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KEAMANAN PANGAN

- ABSTRAK :
- Pemerintah Kota Semarang menghadapi tantangan dan permasalahan keamanan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia yang dapat terjadi melalui proses kontaminasi, penambahan zat aditif, secara alami sudah terdapat di dalam bahan pangan, dan pemalsuan pangan sehingga perlu adanya upaya penjaminan mutu dan keamanan pangan dengan penerapan praktek-praktek yang baik dalam bidang pangan serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan.
 - Dasar hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
 - Mengingat pentingnya keamanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat, maka peraturan daerah ini merupakan salah satu alat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan sehingga membutuhkan edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan adanya fasilitasi Pemerintah Kota Semarang serta dukungan partisipasi masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah ini, maka pendekatan yang dikedepankan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah edukasi dan pembinaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha pangan yang berskala mikro dan kecil sehingga membangun kesadaran tentang pentingnya jaminan keamanan pangan

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 24 Agustus 2022
 - Penjelasan : 16 halaman